

Pelaksanaan Kontrak

- Penetapan SPPBJ
- Penandatanganan Kontrak;
- Pemberian Uang Muka;
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- Perubahan Kontrak;
- Penyesuaian Harga;
- Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
- Pemutusan Kontrak;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- Penanganan Keadaan Kahar.